SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KARTA TANJUNG SELAMAT PEMEKARAN TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepalo Kampung Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Nomor : 474/KP-KRT/TBU/II/2013, tanggal 16 Februari 2013 perihal Usulan Pemekaran Kampung Karta dan Berita Acara Rapat Pleno Badan Permusyawaratan Kampung Karta Nomor : 9/BPK-KRT/B.A/II/2013 tentang Pemekaran Kampung Karta Wilayah Suku 10 dan Suku 11 serta kelengkapan persyaratan administrasi lainnya;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pembentukan Tiyuh Persiapan dan peninjauan lapangan oleh Tim Pembentukan Tiyuh Persiapan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Pembentukan Tiyuh Persiapan Nomor :125/119.b/I.01/TBB/2015 tanggal 21 Mei 2015 dinyatakan bahwa Wilayah Suku 10 dan Suku 11 Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik layak untuk dibentuk Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang

pembentukan Desa persiapan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Pemekaran Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 tahun 2014 tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 56);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 64);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KARTA TANJUNG SELAMAT

PEMEKARAN TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Camat adalah Camat Tulang Bawang Udik.
6. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten Tulang Bawang barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Tiyuh adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepalo Tiyuh adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh yang selanjutnya disebut APBT adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan BPT, yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
12. Tiyuh persiapan adalah Tiyuh baru didalam wilayah Tiyuh sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.
13. Pembentukan Tiyuh adalah pembentukan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pemekaran dari 1 (satu) Tiyuh menjadi 2 (dua) Tiyuh atau lebih; atau penggabungan bagian Tiyuh dari Tiyuh yang bersanding menjadi 1 (satu) Tiyuh atau penggabungan beberapa Tiyuh menjadi 1 (satu) Tiyuh baru.
14. Kode Register adalah Kode register Tiyuh persiapan yang merupakan bagian dari kode Tiyuh induknya dan diterbitkan oleh gubernur.

BAB II

PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN

Pasal 2

Menetapkan Wilayah Suku 10 dan Suku 11 Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Pemekaran Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 3

(1) Luas Wilayah Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Pemekaran Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas ± 2.000 hektare dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
    a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Kiri dan Tiyuh Kartasari Kecamatan Tulang Bawang Udik;
    b. sebelah Selatan berbatasan dengan Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik;
    c. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Tujok dan Kabupaten Lampung Utara;
    d. sebelah Timur berbatasan dengan Tiyuh Karta dan Tiyuh Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik;
(2) Wilayah Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Pemekaran Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat tercantum dalam Peta Wilayah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
(3) Data mengenai Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Pemekaran Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB II

JANGKA WAKTU TIYUH PERSIAPAN

Pasal 4

Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tiyuh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Tiyuh Persiapan.

BAB III

KODE REGISTER TIYUH PERSIAPAN

Pasal 5

(1) Bupati menyampaikan peraturan bupati ini kepada gubernur.

(2) Berdasarkan peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Tiyuh Persiapan.

(3) Kode register Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya.

(4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepalo Tiyuh Persiapan.

BAB IV

PENJABAT KEPALO TIYUH PERSIAPAN

Pasal 6

(1) Bupati mengangkat Penjabat Kepalo Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(2) Penjabat Kepalo Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepalo Tiyuh induknya.

(3) Penjabat Kepalo Tiyuh Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Tiyuh persiapan meliputi:
   a. penetapan batas wilayah Tiyuh sesuai dengan kaidah kartografis;
   b. pengelolaan anggaran operasional Tiyuh persiapan yang bersumber dari APBT induk;
   c. pelaksanaan administrasi pemerintahan Tiyuh Persiapan;
   d. pembentukan struktur organisasi;
   e. pengangkatan perangkat Tiyuh;
   f. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Tiyuh;
   g. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Tiyuh;
   h. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
   i. pembukaan akses perhubungan antar-Tiyuh.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penjabat Kepalo Tiyuh mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Pasal 7

(1) Penjabat Kepalo Tiyuh Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Tiyuh persiapan kepada:
   a. Kepalo Tiyuh Induk; dan
   b. Bupati melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.

## BAB V

## ANGGARAN OPERASIONAL TIYUH PERSIAPAN

### Pasal 8

(1) Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Induknya.

(2) Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penjabat Kepalo Tiyuh Persiapan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan kepada Kepalo Tiyuh Induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggaran Operasional Tiyuh Persiapan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

(1) Pembinaan dan Pengawasan Tiyuh Persiapan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Tiyuh Persiapan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim bertugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan serta kajian dan verifikasi terhadap laporan perkembangan pelaksanaan Tiyuh persiapan.

(4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan Tiyuh Persiapan tersebut tidak layak menjadi Tiyuh dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Tiyuh Persiapan dan Tiyuh Persiapan digabungkan kembali dengan Tiyuh Induknya dengan Peraturan Bupati.

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan Tiyuh Persiapan tersebut layak menjadi Tiyuh, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Tiyuh Persiapan menjadi Tiyuh.

(6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui bersama oleh bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KARTA TANJUNG SELAMAT
PEMEKARAN TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

I. UMUM

Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Pembentukan Tiyuh Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik dirasakan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup mendesak dikarenakan oleh beberapa alasan : (1) Usulan pembentukan Tiyuh Karta Tanjung Selamat telah disampaikan ke Pemerintah Kabupeten Tulang Bawang Barat sejak bulan Februari 2013 namun saat itu belum dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan moratorium pembentukan desa/tiyuh oleh Pemerintah Pusat. (2) Posisi wilayah Karta Tanjung Selamat yang berbatasan langsung dengan Kabuten Lampung Utara sehingga adanya pembentukan Tiyuh Karta Tanjung Selamat diharapkan akan menjadi langkah penegasan batas wilayah antarkabupaten. (3) Wilayah/Suku yang akan menjadi Calon Tiyuh Karta Tanjung Selamat selama ini termasuk daerah tertinggal. Pembentukan Tiyuh dilakukan agar daerah perbatasan dapat maju dan berkembang karena jangkauan dengan pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi akan semakin dekat.

Meski belum seluruh persyaratan terpenuhi terutama menyangkut aspek kependudukan serta apabila persyaratan pemekaran disamaratakan antara tiyuh perbatasan dengan tiyuh biasa maka sulit untuk dipenuhi. Hal ini perlu dilakukan mengingat

kemampuan tiyuh perbatasan yang masih jauh dari tiyuh biasa. Hal itu tentunya sejalan dengan salah satu Nawacita, yakni membangun dari Tiyuh, dari pinggiran. Atas pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tiyuh Karta Tanjung Selamat tersebut layak dibentuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIYUH PERSIAPAN KARTA TANJUNG SELAMAT PEMEKARAN TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

DATA WILAYAH ADMINISTRASI TIYUH KARTA TANJUNG SELAMAT PEMEKARAN TIYUH KARTA KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO | NAMA TIYUH | : | TANJUNG SELAMAT |
| I. | ASPEK KEWILAYAHAN | | |
| | 1. Jumlah Suku | : | 2 (suku), yakni Suku 9 dan 10 |
| | 2. Batas Tiyuh | | |
| | - Sebelah Utara | : | berbatasan dengan Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dan Tiyuh Karta Sari Kecamatan Tulang Bawang Udik; |
| | - Sebelah Selatan | : | berbatasan dengan Tiyuh Way Sido Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Udik;; |
| | - Sebelah Barat | : | berbatasan dengan Sungai Way Tujok dan Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara; |
| | - Sebelah Timur | : | berbatasan dengan Tiyuh Karta dan Tiyuh Karta Raharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Udik; |
| | 3. Luas Wilayah | | |
| | - Luas Pekarangan | : | 100 Ha |
| | - Luas Area Perkebunan | : | 1.842 Ha |
| | - Luas Area Persawahan | : | 5 Ha |
| | - Sarana Komunikasi dan Transportasi | : | 6 Ha<br>- |
| | - Luas Semak Belukar | : | 2 Ha |
| | - Tanah Bengkok dll | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Jumlah Total | : | 2.000 Ha |
| 4. | Jumlah RT | : | 18 |
| 5. | Jumlah Suku | : | 5 |

II. ASPEK KEPENDUDUKAN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Penduduk | | |
| | - Laki-laki | : | 647 Jiwa |
| | - Perempuan | : | 495 Jiwa |
| | Jumlah | : | 1.142 Jiwa |
| 2. | Jumlah Kepala Keluarga | : | 605 KK |
| 3. | Tingkat Pendidikan | | |
| | - Tamat SD | : | 512 |
| | - Tamat SLTP | : | 313 |
| | - Tamat SLTA | : | 42 |
| | - Tamat Akademi | : | 11 |
| 4. | Pekerjaan/Mata pencaharian | | |
| | - Tani | : | 590 |
| | - Nelayan | : | 21 |
| | - Buruh | : | 41 |
| | - Dagang | : | 18 |
| | - Karyawan/Staf Pemerintahan | : | 3 |
| | - Lain | : | 27 |
| 5. | Agama | | |
| | - Islam | : | 1.142 |
| | - Kristen | : | - |
| | - Hindu | : | - |
| | - Budha | : | - |

III. ORGANISASI PEMERINTAHAN

| | | |
|---|---|---|
| - Kepalo Tiyuh | : | 1 Orang |
| - Juru Tulis Tiyuh | : | 1 Orang |
| - Bendahara Tiyuh | : | 1 Orang |
| - Kaur | : | 3 Orang |
| - Kepalo Suku | : | 5 Orang |
| - Ketua RT | : | 15 Orang |

IV. FASILITAS/INFRASTRUKTUR

| | | |
|---|---|---|
| - Masjid | : | 2 Buah |
| - Mushola | : | 4 Buah |
| - Sekolah SD | : | 1 Buah |
| - Tanah Pemakaman | : | 1 Buah |
| - Balai Tiyuh | : | 1 Buah |
| - Taman kanak-kanak | : | 2 Buah |
| - Lapangan olah raga | : | 1 Buah |
| - Pondok Pesantren | : | 1 Buah |

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008